

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SABAGAI PERANTARA

(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)



NURNADYA PUTRI AWALIA

B011201196

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK
SEBAGAI PERANTARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)**

***JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL OFFENSE
NARCOTICS CRIME INVOLVING CHILDREN
AS AN INTERMEDIARY
(Case Study of Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)***



Oleh:
NURNADYA PUTRI AWALIA
NIM. B011201196

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PERANTARA (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

NURNADYA PUTRI AWALIA

NIM. B011201196

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI
PERANTARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)**


Disusun dan diajukan oleh :

**NURNADYA PUTRI AWALIA
NIM. B011201196**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada tanggal.....

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 198007102006041001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK
SEBAGAI PERNTARA**
(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh


NURNADYA PUTRI AWALIA
B011201196


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 04 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M.M., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT PERSETUJUAN

FORM M-9

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : NURNADYA PUTRI AWALIA
N I M : B011201196
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,04 September 2024

Pembimbing

Prof. Dr. Amir Ilyas ,S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NURNADYA PUTRI AWALIA
Nim : B011201196
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PERANTARA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Makassar, November 2023

Yang membuat pernyataan,



NURNADYA PUTRI AWALIA

NIM. B011201196

ABSTRAK

NURNADYA PUTRI AWALIA (B011201196). *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Study Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)”*. Dibimbing oleh **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara dalam putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks masih belum sesuai dengan ketentuan normatif di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan secara kumulatif. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus/Anak/2023/Pn Mks. Masih belum sesuai karena hakim tidak melihat perkara secara luas dan memperhatikan ancaman maksimal dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Anak; Perantara; Tindak Pidana.

ABSTRACT

NURNADYA PUTRI AWALIA (B011201196). “ Jurisdictional Review Of The crime Of Narcotics Involving Children As Patners (Study of Decision Number 44/Pid.Sus-Child/2023/PN Mks)”. Supervised by Amir Ilyas and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze the application of material criminal law to narcotics crimes involving children as intermediaries and the legal considerations of the panel of judges in decision number 44/Pid.Sus-Child/2023/PN Mks.

The type of research used is normative research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed in depth and produce conclusions.

The results of this study are: (1) The application of material criminal law to narcotics crimes involving children as intermediaries in decision number 44/Pid.Sus-Child/2023/PN Mks is still not in accordance with the normative provisions in the Child Protection Law which the Public Prosecutor should have charged cumulatively. (2) Legal considerations of the panel of judges in decision number 44/Pid.Sus-Child/2023/Pn Mks. Still not appropriate because the judge did not look at the case broadly and pay attention to the maximum threat in Article 114 Paragraph (1) of the Narcotics Law and the Child Protection Law.

Keywords: *Child; Intermediary; Narcotics Crime.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun, keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tak henti-hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Allah SWT, telah memberikan kelancaran, kekuatan dan petunjuknya-Nya.

Penulisan skripsi tidak lepas dari lika-liku dan tantangan yang penulis hadapi ini dapat terselesaikan. Namun, berkat dan dukungan dari para pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M,Sc. Selaku rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Untuk kedua Orang tua penulis Jufri dan Naila, kupersembahkan karya kecil ini kepada kalian, terima kasih telah senantiasa sabar, dalam mendidik dan membesarkan penulis, cinta, kasih sayang, doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan arahan dari kalian yang memberikan kekuatan bagi penulis untuk tetap semangat dan mampu menjalani setiap tugas dan tanggungjawab yang telah penulis lakukan. Adik-adik penulis Naajwa Khaerunnisa, Nay Shila Zakiyya, dan Nahla Ramadhani, yang menjadi tanggungjawab penulis yang senantiasa kebersamaan penulis baik dalam suka maupun duka, yang menjadi tumpuan semangat untuk melanjutkan setiap perjalanan penulis. Tak lupa juga Nenek Hj. Nandu yang telah mendidik penulis, memberikan nasehat, kasih sayang dan doa bagi penulis.
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Amir Ilya, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M.M., CLA. Selaku dosen pembimbing, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan

pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Tim penilai ujian skripsi Dr. Abd. Asis, S.H., M.H dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
9. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Terima kasih kepada saudara penulis Musriana, Nurlina nurdin, Faria, Wahdania, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Terima kasih kepada saudara penulis, sahabat penulis, Anisa Putri dan Andi Multazam, Nur Fasila yang selalu memberi dukungan, doa, perhatian kepada penulis.
12. Terima kasih sobat seperjuangan penulis yang tergabung di "NAWASENA", Anastasia, Patricia, Aliya dan Nirwana yang menjadi

teman, sahabat, senantiasa memberikan dukungan, nasehat, doa dan pengalaman hidup yang bermakna bagi penulis.

13. Terima kasih kepada teman-temanku dari awal perkuliahan teman MKU, Nabilah, Faiqah, Bella, Stevi, Gibran, Fahrizal yang senantiasa memberikan dukungan, dan kebersamai penulis selama perkuliahan.
14. Terima kasih kepada keluarga besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi wadah bagi penulis untuk menimba lebih banyak ilmu dan pengalaman baik dalam keilmuan maupun keorganisasian.
15. Terima kasi kepada teman-teman KKN Gel. 110 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Salsa, Ulfa, Ainun, Aini, Apel, Amel, kiya, Ekki, Ichwan, Accang, Taqwa, Vincen. Yang telah memberikan banyak pengalaman serta kebersamai penulis dan memberikan dukungan kepada peulis.
16. Terima kasih kepada teman-teman REPLIK, tetaplah, mendedikasikan diri demi keadilan.
17. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri NURNADYA PUTRI AWALIA, terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan perkuliahan. Terima kasih tetap memilih bangkit dan menyelesaikan semua ini. Semoga tetap rendah hati, tetap menjadi orang baik, karena ini baru awal dari semuanya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, mungkin akan ditemui kekurangan dalam skripsi ini mengingat kembali penulis banyak kekurangan. Sehingga, segala masukan, kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, 17 September 2024

NURNADYA PUTRI AWALIA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Anak.....	18
1. Pengertian Anak	18
2. Hak-Hak Anak.....	21
C. Narkotika.....	23
1. Pengertian Narkotika	23
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	24
D. Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara ...	25
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	25

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	27
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	28
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	28
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis	28
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non-Yuridis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
D. Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks	37
1. Kasus Posisi	37
2. Dakwaan.....	39
3. Tuntutan	40
4. Amar Putusan.....	42
5. Analisis Penulis.....	43
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks	49
1. Pertimbangan Hukum Hakim	49
2. Analisis Penulis.....	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak kejahatan selama ini tidak hanya berada dalam suatu wilayah satu negara saja, melainkan juga telah melewati batas-batas wilayah negara-negara lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir kita sudah tidak asing dengan peredaran narkoba dalam berbagai jenis, permasalahan-permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang sangat serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Karena generasi saat ini tentu harus dijamin oleh negara adalah sebuah generasi yang bebas dari jeratan narkoba, yang karenanya hanya dapat merusak suatu bangsa.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan telah mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang mana konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah sebagai perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat yang harus sesuai dan sejalan nilai hukum yang berlaku.

¹ Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman serikat Putra Jaya, 2019, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 3, hlm. 338

Tujuan Negara Republik Indonesia sudah dituangkan secara tegas di dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945 dalam alinea keempat bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini sepatutnya warga masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek kehidupannya.²

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam anggota tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat, dan halusinasi.³

Pada perkembangan globalisasi saat ini sudah jelas bahwa era perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih sehingga sangat mempengaruhi perkembangan serta aktivitas anak sekarang ini, yang dimana sangat rentang menimbulkan terjadinya kenakalan remaja yang bisa menimbulkan anak melakukan suatu pelanggaran. Salah satunya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak pada perkembangan zaman ini adalah penyalahgunaan narkotika maupun anak yang dilibatkan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.4.

sebagai perantara dalam melakukan transaksi jual-beli obat terlarang tersebut.

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa:

“setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai ketergantungan.⁴

Salah satu dampak narkotika terhadap anak adalah anak dapat mengalami banyak perubahan terhadap dirinya, mulai dari pola pikir anak, perilakunya, serta dapat mengubah karakter dari anak itu sendiri. Pengaruh narkotika bagi emosional anak juga sangat berpengaruh, karena anak tidak dapat mengendalikan emosionalnya, sehingga anak bisa dengan mudah terpengaruh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab membuatnya melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum. Sehingga anak tersebut dapat merugikan dirinya sendiri atau kehilangan cita-cita dan masa depannya.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tidak lagi mengenal usia, narkotika telah menjebak semua kalangan dari orang tua, kalangan anak-anak, dewasa, remaja, semua mudah untuk menggunakannya. Para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atau para pengedar biasanya memanfaatkan anak-anak sebagai perantara atau media dalam membawa obat terlarang ini. Biasanya para pengedar menggunakan anak sebagai perantara untuk membawa obat terlarang tersebut, akan lebih mudah untuk mengelabui pihak yang berwajib.

Narkotika bisa menjadi sesuatu hal yang menakutkan, karena tidak peduli tua dan muda, narkotika juga bisa masuk ke semua golongan bahkan semua lapisan di Indonesia, dan sasaran dari narkotika itu bukan hanya tempat-tempat hiburan tetapi juga sasarannya bisa juga di sekolah-sekolah, pemukiman, kampus, dan bahkan lingkungan rumah tangga.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dewasa dan cakap hukum dengan anak-anak tentunya sangat berbeda. Yang dimana, perbedaannya bisa didasarkan dari martabat dan hak asasi selaku anak yang berhadapan dengan hukum *in casu* berkonflik dengan hukum patut mendapat perlindungan khusus karena sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana

perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.⁵

Anak yang dijadikan sebagai perantara dalam jual-beli narkoba secara tidak langsung anak tersebut secara tidak langsung melakukan suatu tindak pidana. Dapat kita lihat bahwa seringkali anak terlibat dengan penyalagunaan narkoba, bahkan sampai melibatkan anak melakukan tindak pidana. Anak melakukan suatu tindak pidana yang menyalahgunakan narkoba biasanya terpengaruh oleh orang-orang terdekat mereka. Adapun yang menjadi permasalahan timbulnya presfektif hukum terhadap anak sebagai perantara dalam penjualan narkoba. Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil dalam kasus ini harus adil tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tetapi juga mempertimbangkan faktor lain misalnya, kondisi sekitar, status sosial anak, ekonomi dan keluarga.

Kasus yang penulis jadikan sebagai penelitian ini adalah tindak pidana yang melibatkan anak sebagai perantara narkoba. Yang melibatkan Sulaiman Al-Qadri (SA), kasus ini bermula dari anak pelaku yang secara bersama-sama Ibadarrahan (IB) memesan atau mengambil barang berupa narkoba yang dibeli melalui instagram atas nama Bocah Ajaib untuk di jual kepada orang lain. Yang dimana anak pelaku pertama kali membeli barang

⁵ Sri Intan Aprianis Ndruru, Haposan Siallagan, Kasman Siburin, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I*, Vol.7 No.01, hlm.64.

berupa narkoba pada hari Kamis tanggal 8 Desember sekitar pukul 23.00 Wita.

Adapun maksud dan tujuan anak pelaku hanya ingin membantu Ibadarrahan (IB) untuk bisa mendapatkan keuntungan menggunakan/mengonsumsi barang narkoba tersebut.

Pada saat penangkapan, anggota Polri dari satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar menemukan beberapa barang bukti, yaitu menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 3 (tiga) sachet plastik berisi sabu-sabu, 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA. Setelah melakukan penggeledahan polisi mengamankan barang bukti guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyelesaian perkara terdakwa di jerat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka terdoronglah penulis untuk mengambil judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara”** Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks. penulis melihat urgensi dalam meninjau kajian

yuridis untuk mengkaji lebih dalam untuk mengangkat suatu permasalahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara dalam putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai melalui skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara (studi putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan anak

sebagai perantara dalam putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini akan dapat bermanfaat :

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar bermanfaat dalam jangka panjang, dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum pidana, sebagai bahan referensi perpustakaan Universitas Hasanuddin, terkait penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara dan juga mengenai pandangan hakim dalam menetapkan atau memutus suatu putusan pengadilan.

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat serta pengembangan ilmu dalam bidang hukum pidana, serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai perantara.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Aulia Yulfahirah	
Judul Tulisan : Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus No.06/Pid.Sus. Anak/2014/PN.KDI	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkotika? 2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perantara jual beli narkotika (Studi Kasus Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara dalam putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks?
Metode Penelitian :	

Penelitian Yuridis	Penelitian Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat dilihat bahwa pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada bentuk pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkoba dan juga membahas mengenai penerapan hukumnya dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI). Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara dan juga membahas mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks.</p>	
Nama Penulis : Andi Putra Jaya	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkoba Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor. 51/Pid.Sus/2021/PN Pol)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkoba yang</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum materil terhadap tindak pidana narkoba</p>

<p>melibatkan anak sebagai perantara(Studi Kasus Putusan Nomor.51/Pid.Sus/2021/PN. Pol)?.</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pidana nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pol?</p>	<p>yang melibatkan anak sebagai perantara dalam Putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?</p>
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian Yuridis</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa pembahasannya lebih berfokus pada Pasal yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan lebih berfokus pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari kata "*starfbaar feit*". "*Starfbaar Feit*" adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya muncullah beberapa pandangan dengan bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaar feit*" tersebut, seperti: "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum", dan lain sebagainya.⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan siri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Tindak pidana merupakan dasar dalam pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat

⁶ Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta, hlm 3.

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm.18.

dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud "*in abstracto*" dalam peraturan pidana.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu: dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat dari para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁹

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Ada beberapa contoh yang diambil dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 10.

⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagaian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 79.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipidanahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari beberap unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa unsur tersebut dapat dilihat batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.¹⁰

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Bab III memuat tentang pelanggaran. Ada juga unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, terdapat 11 unsur tindak pidana yaitu:¹¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai

¹⁰ *Ibid*, hlm. 80.

¹¹ *Ibid*, hlm. 82.

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut KUHP yang berlaku, peristiwa pidana ada dua jenis tindak pidana yaitu, "*misdrijf*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan atau syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechterdelicten* yang adalah perbuatan yang dinilai bertentangan dengan keadilan, dimana terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Meskipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-

undang, akan tetapi perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan-perbuatan yang dinilai bertentangan dengan keadilan, perbuatan pidana ini disebut *mala in se*, yang berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.¹²

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:¹³

1. Pasal 5 KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan-kejahatan di Indonesia. Jika seorang di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri telah digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

¹² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

¹³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Jakarta, hlm 65.

Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah perbuatan tertentu. Tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak merupakan generasi muda, penerus cita-cita dan perjuangan bangsa serta daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak merupakan harapan besar bagi bangsa.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁷

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan berkritik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan

¹⁶ Andika Prasetyo, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.9, No. 1, hlm. 52.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

kriteria umur bagi seorang anak.¹⁸ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mengatur tentang pengertian anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

1. Anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
2. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Anak yang memiliki keunggulan adalah hak anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual tetapi juga pada bidang lain.
4. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan,

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, hlm. 3.

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

5. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak.¹⁹

2. Hak-Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, mengarah pada hak-hak anak tersebut bisa terjaga sehingga anak bisa untuk berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas, serta anak tetap berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dan dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kemudian anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental.²⁰

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas hak-hak anak yang tercakup dalam KHA dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori hak anak, yaitu:

¹⁹ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm. 23-24.

²⁰ Audyna Mayasari Muin, Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, PT Nas Media Indonesia, Makassar, hlm. 41.

1. Hak terhadap kelangsungan hidup atau *survival rights* yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup atau *the right of life* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standarrd of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan atau *protection rights* yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai (dalam) keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak tumbuh kembang atau *develoment rights* yang meliputi hak segala bentuk pendidikan formal dan non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi atau *participation rights* yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express be/his views in all matters afecting that child*).²¹

Didalam Pasal 9 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, anak juga berhak untuk

²¹ *Ibid*, hlm. 45.

mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan, kemudian dalam pasal ini juga memberikan mengenai hak anak, bagi anak yang menyandang disabilitas untuk berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa.²²

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintesis maupun semisintesis yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³ Sudarto mengatakan bahwa *“kata narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”*.²⁴

Sedangkan menurut Smith Kline Clinical Staff memberikan pengertian bahwa, Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan tidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁴ Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.17.

candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine.codein, dan methadone).²⁵

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika terdapat 3 golongan yaitu:²⁶

- Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

- Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

²⁵ *Ibid*, hlm. 18.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan.²⁷

D. Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pada Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, menegdarkan, dan menggunakan narkotika, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tindakan kejahatan.”²⁸

Banyak kasus anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika merupakan rangkaian perlakuan atau permufakatan jahat untuk peredaran narkotika secara tidak sah di Indonesia. Banyak fenomena anak yang termasuk kategori yang dianggap dapat menjalankan tugas sebagai perantara jual beli narkotika menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan yang mana anak tersebut

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁸ Gusti Wahyuni, 2023, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dibawah Umur*, *journal of Internasional Relations*, Vol.3, No.1, hlm.36.

sebenarnya telah melakukan suatu tindak pidana dan membuat anak terpaksa harus berurusan dengan tindak pidana.²⁹

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau orang-orang yang melakukan peredaran narkoba, yang dimana kejahatan tersebut telah menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.

Anak yang menjadi perantara jual beli narkoba, UU Narkoba tidak langsung secara khusus mengatur tentang ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba dimana anak yang menjadi perantara jual beli untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba, tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam UU SPPA.³⁰

²⁹ Ayu Nadya Gayatri, 2023, *perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba*, Jurnal Hukum, Vol.3, No.4, hlm.173.

³⁰ Maical Sinambela, 2022, *Disparitas Pidanaan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba*, jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm.304-305.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Didalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 menyebutkan perbuatan yang melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan akan dijera dengan sanksi pidana yaitu :

Pasal 67 menyatakan bahwa “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitas.”³¹

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada ayat (2) menyatakan bahwa “orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".³²

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hukuman penjara adalah hukuman terakhir atau sanksi terakhir yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ada fakta yang masih banyak anak-anak yang melawan hukum dijatuhi pidana penjara khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.³³

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang diambil berdasarkan fakta yuridis didalam persidangan yang juga telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana harus termuat dalam putusan.³⁴ Pertimbangan yuridis juga diatur dalam Pasal 183 KUHP mengenai alat bukti yang sah yaitu:

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁴ Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Pertimbangan yuridis bagi seorang hakim merupakan pertimbangan harus berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditentukan dalam suatu persidangan yang peraturan perundang-undangan menjadi hal wajib termuat dalam sebuah putusan. Muatan yang dimaksud adalah :

- 1) Dakwaan penuntut umum, yang mendasari hukum formil atau hukum pidana yang digunakan dalam proses pemeriksaan di pengadilan, yang dimana atas dakwaan harus dibuat oleh jaksa penuntut umum yang memuat identitas terdakwa dan juga uraian perbuatan pidana, waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana.
- 2) Keterangan terdakwa, sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 butir e KUHAP. Keterangan terdakwa ini digunakan untuk mengetahui penyampaian kronologi perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa,

sehingga menjadi jawaban atas pertanyaan hakim dan juga untuk menyanggah tuntutan pihak kejaksaan serta menguatkan argumentasi dari penasehat hukum.

- 3) Keterangan saksi, adalah orang memberi keterangan sebagai saksi, orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri dan wajib menyampaikan hal tersebut dalam suatu persidangan.
- 4) Barang bukti, artinya semua benda yang dapat dilakukan tindakan penyitaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan.
- 5) Jenis Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana, dalam praktiknya didalam persidangan haruslah yang memiliki kaitan dengan jenis tindakan terdakwa. Penuntut umum harus melakukan upaya pembuktian terhadap pemeriksaan alat atau bukti yang jelas atau tidak memenuhi segala unsur yang terkait dalam pasal ketentuan hukum pidana tersebut.³⁵

³⁵ Rusli Muhammad, 2010, *Hukum Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.212.

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan keadaan yang disebabkan oleh faktor non yuridis, misalnya hal-hal yang memuat dalam diri terdakwa ataupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial serta berdasarkan psikologis maupun ekonomi.

Pertimbangan non yuridis juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
 - b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
 - c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
 - e. Cara melakukan Tindak Pidana
 - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana

- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
 - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.³⁶

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.